

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumen Perjanjian LMDH Budi Daya dengan Perhutani



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
UNTUK TANAMAN AGROFORESTRY
ANTARA
PERUM PERHUTANI
DENGAN
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) BUDIDAYA
DESA SATAK KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI**

Nomor : 53/PKS-AGR/KDR/DIVRE JATIM/2023

Nomor : 01/PKS.LMDH-BD/V/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-05-2023) bertempat di Kantor Perum Perhutani KPH Kediri Jl. Hasanudin No 27 Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I MISWANTO

Selaku Administratur/KKPH Kediri yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 27 Kediri Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 478/Kpts/Dir/2023 tanggal 06 April 2023 dan ketentuan Pasal 9 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tanggal 31 Desember 2009 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, atau disingkat Perum Perhutani, berkedudukan di Graha Perhutani Jalan TB. Simatupang Nomor 22, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II EKO CAHYONO

Selaku Ketua Lembaga Masyarakat Hutan Desa (LMDH) Budidaya yang beralamatkan di Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350608011178001, berdasarkan Akta pendirian nomor AHU 0016749.AHA.01.07 tahun 2017 untuk dan atas nama Lembaga Masyarakat Hutan Desa (LMDH) Budidaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Jo Keputusan Menteri LHK-RI Nomor SK 73/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2021 Tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) yang berbadan hukum sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 34 tanggal 17 Nopember 2017, yang dibuat dan dilihat oleh Notaris Dr. Habib, SH, MHum, di Kabupaten Kediri, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016749.AH.01.07 Tahun 2017 dan merupakan mitra kerja

PIHAK KESATU dalam pengelolaan sumber daya hutan termasuk pada lokasi Perjanjian;-----

- c. Bawa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan dan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan tanaman agroforestri dalam kawasan hutan yang dikelola **PIHAK KESATU**;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk kegiatan Tanaman Agroforestry selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;-----
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;-----
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 81/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk mendukung Ketahanan Pangan;-----
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; -----
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; -----
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan;-----
8. Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 682/Kpts/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat; -----
9. Prosedur Kerja Agroforestry Nomor PK-SMPHT.020.4.002 tanggal 17 Agustus 2021 Tentang Tata Kelola Tanaman Agroforestry; -----
10. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara tentang Pengembangan Agroforestry dan Pariwisata Terpadu Nomor 100/3427/418.03/2022 dan Nomor 02/MoU/KUM/Kdr/Divre-Jatim/2022 tanggal 1 November 2022; -----
11. Surat Ketua LMDH Budidaya nomor 005/LMDH/BD/SP/KDR/04.2023 tanggal 25 April 2023 perihal Permohonan Kerjasama Agroforestry Lokasi Indikatif KKPP; -----

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan agar dapat berfungsi secara optimal baik secara ekologi/biofisik, sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian hutan ;-----
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan manfaat sumberdaya hutan dan mencegah gangguan keamanan hutan serta meningkatkan pendapatan **PARA PIHAK**;-----

Pasal 3 OBYEK, LOKASI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian ini adalah pemanfaatan kawasan hutan untuk tanaman agroforestry;--
- (2) Lokasi Perjanjian terletak di RPH Manggis dan RPH Jatrejo, BKPH Pare, KPH Kediri dengan luas garapan 43,20 (Empat Tiga Koma Dua) Hektar , masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, data sebagai berikut:-----
- (3) Ruang Lingkup Perjanjian adalah pemanfaatan kawasan hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan bagi hasil pendapatan pemanfaatan kawasan hutan ;-----

No	BKPH	RPH	Petak	Luas Baku (Ha)	Luas Agro (Ha)	Kelas Hutan	Jenis Tan	Tahun Tanam	KET
1	Pare	Manggis	42A	25,9	25,9			2023	Pra Tanam/Jagung
2	Pare	Manggis	45B	11,3	11,3	TKL	Balsa	2022	Tan Kontrak/Jagung
3	Pare	Manggis	38E	6,0	6,0	TKL	Balsa	2021	PLDT/Nanas
4	Pare	Manggis	42 B	20,2	2,2	TKL	Balsa	2020	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
5	Pare	Manggis	43A	15,9	2,8	TKL	Balsa	2020	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
6	Pare	Manggis	43B	15,3	2,0	KU IV	Sengon	2017	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
7	Pare	Manggis	44	30,9	4,0	KU IV	Sengon	2017	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
8	Pare	Manggis	47A-1	1,8	0,4	TKL	Balsa	2020	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
9	Pare	Manggis	46A	11,0	0,8	KU IV	Sengon	2017	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
10	Pare	Manggis	45C	11,2	1,2	KU III	Sengon	2018	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
11	Pare	Manggis	45 A	13,1	2,0	KU II	Sengon	2019	PLDT/Cabe, Jagung, Nanas
		Jumlah	11 Ap	162,6	58,6				

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak : -----
 - a. Bersama **PIHAK KEDUA** menetapkan jenis tanaman agroforestry yang akan ditanam pada lokasi Perjanjian;-----
 - b. Memperoleh data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian;-----
 - c. Menerima laporan hasil pendapatan dari **PIHAK KEDUA** atas pemanfaatan kawasan hutan setiap panen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah panen;-----
 - d. Memperoleh bagi hasil sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini;-----
 - e. Memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, **PIHAK KEDUA** terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan yang berlaku;
 - f. Memberikan masukan dan saran-saran kepada **PIHAK KEDUA** terkait teknis pemanfaatan kawasan hutan;-----
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban : -----
 - a. Menyediakan lokasi Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini;-----
 - b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;-----
 - c. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka kegiatan pemanfaatan kawasan hutan;----

Wt 8

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak : -----
a. Bersama **PIHAK KESATU** menetapkan jenis tanaman agroforestry yang ditanam pada obyek Perjanjian;-----
b. Memanfaatkan lokasi Perjanjian untuk kegiatan tanaman agroforestry sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini;-----
c. Memperoleh bagi hasil sebagaimana tersebut Pasal 5 dalam Perjanjian ini yang akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KEDUA** ;-----
d. Memperoleh bimbingan teknis kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dari **PIHAK KESATU**;-----
e. Mendapatkan masukan dan saran - saran dari **PIHAK KESATU**;-----
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban : -----
a. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian;-----
b. Menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak **PIHAK KESATU** yang besarnya sebagaimana tersebut pada pasal 5 Perjanjian ini;-----
c. Membukukan semua penghasilan pemanfaatan kawasan hutan pada obyek Perjanjian;-----
d. Mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);-----
e. Minta petunjuk-petunjuk teknis dari **PIHAK KESATU** berkaitan dengan Perjanjian ini;-----
f. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pengelolaan dan perlindungan hutan di lokasi Perjanjian dan sekitarnya;-----

Pasal 5 BAGI HASIL USAHA

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditanggung oleh **PARA PIHAK** ;-----
(2) Bagi hasil dari perjanjian ini adalah bagi hasil yang diperoleh dari hasil pemanenan berdasarkan Berita Acara Hasil Produksi dikurangi biaya produksi dan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);-----
(3) Mekanisme bagi hasil dilakukan secara obyektif, transparan dan berkeadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;-----
(4) Setelah ada kepastian laporan dari hasil pendapatan atas pemanfaatan kawasan hutan dari **PIHAK KEDUA**, dilakukan kegiatan taksasi/ubinan oleh Tim Taksasi/Ubinan, untuk menentukan target rencana bersama Bagi Hasil Produksi (BHP) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk setiap komoditas tanaman agroforestry;-----
(5) Bagi hasil dari kegiatan ini diatur sebagai berikut :-----
a. **PIHAK KESATU** memperoleh bagi hasil sebesar :
 1). Untuk PLDT dan Pra Tanam sebesar 20 % (dua puluh lima persen);-----
 2). Untuk tanaman dalam masa kontrak sebesar 10 % (sepuluh persen);-----
b. **PIHAK KEDUA** memperoleh bagi hasil sebesar :
 1). Untuk PLDT dan Pra Tanam sebesar 80 % (tujuh puluh lima persen);-----
 2). Untuk tanaman dalam masa kontrak sebesar 90 % (sembilan puluh persen);-----
(5) Penyerahan bagi hasil sebagaimana pada ayat (5) , diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** melalui rekening **PIHAK KESATU** di Bank BRI Rekening Nomor 0033-01-001125-30-5 atas nama PPHT KPH Kediri.;-----

N.K

Pasal 6
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan penanaman dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dalam perjanjian ini; -----
- (2) Biaya pengadaan bibit, persiapan lapangan, biaya penanaman dan pemeliharaan, biaya eksploitasi dan biaya pemasaran dari kegiatan pemanfaatan kawasan hutan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;-----
- (3) Nilai harga jual panen mengikuti Harga Patokan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang – undangan dan disepakati **PARA PIHAK**;-----
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum **PIHAK KEDUA** melakukan pemanenan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**;-----
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah **PIHAK KESATU** menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KESATU** akan melakukan pemeriksaan ke lokasi untuk melakukan taksiran produksi;-----

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** minimal 4 (empat) kali selama setahun dalam jangka waktu Perjanjian ini;-----
- (2) Hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk saran / masukan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian;-----
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian;-----

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;-----
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;-----
- (3) Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian;-----

Pasal 9
LARANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menjaminkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun; -----
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang memindah tangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini kepada pihak lain;-----
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan **PIHAK KESATU**;-----
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang membuat bangunan apa pun pada lokasi Perjanjian tanpa seijin yang berwenang; -----
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang mengerjakan di luar obyek Perjanjian ini ; -----

✓ 14 8

Pasal 10 WANPRESTASI

- PARA PIHAK** dinyatakan wanprestasi apabila : -----
- (1) Melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian;-----
 - (2) Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini;-----
 - (3) Terlambat memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini;-----
 - (4) Memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;-----

Pasal 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan Perjanjian **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;-----
- (2) Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat memutuskan perjanjian secara sepahak.-----
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu melakukan teguran berupa surat peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum memutuskan Perjanjian;-----
- (4) Segala biaya yang timbul akibat adanya pemutusan perjanjian dikarenakan adanya wanprestasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi.---
- (5) Segala biaya yang timbul akibat adanya pemutusan Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pemutusan Perjanjian;-----
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat diproses secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.-----
- (7) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum atau dilakukan penyesuaian apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;-----
- (8) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena jangka waktunya berakhir atau karena pemutusan Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan lokasi Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan bebas dari tanaman dan bebas dari sengketa;---

Pasal 12 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar/*force majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian bencana alam, huru-hara, banjir, gempa bumi, badai, topan, perang, kebakaran, wabah penyakit, perselisihan perburuhan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari pihak berwenang;-----
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang dialami salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak keadaan kahar disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;-----



- (3) Atas dasar pemberitahuan tersebut, **PARA PIHAK** melakukan pemeriksaan lapangan serta memberikan saran pendapat guna langkah tindak lanjut, yang dituangkan dalam Berita Acara;-----
- (4) Dalam hal keadaan kahar/*force majeure* terjadi terus menerus melebihi 3 (tiga) bulan yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak yang lain dapat mengajukan pemutusan Perjanjian ini;-----

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;-----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;-----

Pasal 14 KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini; -----
- (2) Apabila terdapat Peraturan Baru dari Pemerintah terkait regulasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, maka **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Tersebut; -----
- (3) Apabila dikemudian hari terbit Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan Direksi Perum Perhutani yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Pasal 15 KORESPONDENSI

1. Segala surat, komunikasi, penyampaian dokumen, laporan, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan diantara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos tercatat, kurir, dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada : -----

PIHAK KESATU : -----

PERUM PERHUTANI KPH Kediri; -----
Nama : MISWANTO, S.Hut., MH;-----
Jabatan : Administratur. -----
Alamat : Jl. Hasanudin no. 27 Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri;-----

PIHAK KEDUA : -----

LMDH Budi Daya; -----
Nama : EKO CAHYONO;-----
Jabatan : Ketua. -----
Alamat : Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. -----



- Apabila terjadi perubahan nama dan alamat dari salah satu PIHAK, maka perubahan nama dan alamat tersebut diberitahukan kepada pihak lainnya, tanpa diwajibkan untuk membuat addendum perubahan nama dan alamat tersebut. -----

**Pasal 16
KERAHASIAAN INFORMASI**

- PARA PIHAK** setuju bahwa masing-masing pihak akan menjaga kerahasiaan syarat dan ketentuan Perjanjian kerjasama ini dan semua informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak ("Pihak Pengungkap") kepada pihak lainnya ("Pihak Penerima") berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini ("Informasi Rahasia"). Informasi Rahasia tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Pengungkap; -----
- Dalam hal apapun, Pihak Penerima harus memastikan bahwa, atau menyebabkan, pihak ketiga mana pun, termasuk penasihat dan/atau konsultannya, kepada siapa Informasi Rahasia akan diungkapkan, dikenakan kewajiban rahasia yang tidak lebih lunak dari pasal (18) ini; -----
- Kewajiban kerahasiaan pada Pasal ini ini tidak berlaku untuk informasi apa pun yang tersedia untuk umum ketika disediakan oleh Pihak Pengungkap atau setelahnya tersedia untuk umum selain melalui pelanggaran Perjanjian Kerjasama ini, atau yang diwajibkan untuk diungkapkan oleh atau kepada pemeriksa bank mana pun dari kustodian, atau setiap sub-penjaga, setiap pejabat yang berwenang, setiap auditor dari Pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau melalui proses peradilan atau administratif atau sebaliknya oleh hukum yang berlaku; -----

**Pasal 17
P E N U T U P**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama kemudian ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**; -----

PIHAK KESATU,
Administratur/KKPH Kediri

MISWANTO

PIHAK KEDUA,
LMDH BUDIDAYA

EKO CAHYONO

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Kepada LMDH Budi Daya

1. Sejak kapan terjadi kerja sama antara LMDH dengan Perhutani?
2. Bagaimana awal terbentuknya LMDH Budi Daya di Desa Satak?
3. Apa tujuan utama LMDH dalam mengelola lahan pertanian bersama Perhutani?
4. Bagaimana mekanisme perekrutan anggota LMDH?
5. Bagaimana sistem pembagian lahan garapan antar anggota LMDH?
6. Apa saja komoditas utama yang ditanam oleh anggota LMDH?
7. Apa saja komoditas utama yang ditanam oleh anggota LMDH?

B. Kepada Perhutani

1. Bagaimana Perhutani memandang peran LMDH di Desa Satak?
2. Apa dasar hukum kerjasama antara Perhutani dan LMDH?
3. Bagaimana mekanisme penentuan luas lahan untuk LMDH?
4. Bagaimana bentuk pengawasan Perhutani terhadap LMDH?
5. Bagaimana Perhutani memastikan lahan di kawasan hutan tetap terjaga dan lestari?
6. Bagaimana dukungan Perhutani terkait (bibit, penyuluhan, dan modal)?
7. Apa tantangan terbesar Perhutani dalam bermitra dengan masyarakat?


C. Kepada Masyarakat

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bergabung dengan LMDH?
2. Bagaimana cara mendapatkan lahan garapan?
3. Komoditas apa saja yang ditanam di lahan garapan?

4. Apakah hasil pertanian membantu perekonomian keluarga?
5. Apa manfaat terbesar bergabung dengan LMDH?
6. Apakah Bapak/Ibu memahami isi perjanjian kerja sama antara LMDH dengan Perhutani?
7. Kendala apa yang dihadapi dalam mengelola lahan?


Lampiran 3

Surat Izin Penelitian



Lampiran 4

Surat Balasan Penelitian



Lampiran 5

Dokumentasi



Gambar 1.
Wawancara dengan Bapak Eko (Ketua LMDH Budi Daya)



Gambar 2.
Wawancara dengan Bapak M. (staff Perhutani)



Gambar 3.
Wawancara dengan Bapak W.



Gambar 4.
Wawancara dengan Ibu K.



Gambar 5.
Wawancara dengan Ibu D.



Gambar 6.
Wawancara dengan Bapak P.



Gambar 7.
Kantor POKMAS Budi Daya



Gambar 8.
Lahan Pertanian Kawasan Hutan

Lampiran 6

Daftar Konsultasi Pembimbing 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Email: fakultassyariah@iainkediri.ac.id. Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arya Fadila Akbar
Nomor Induk : 21302064
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus di LMDH
Budi Daya Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	6 Mei 2025	Bimbingan Proposal	
2	22 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
3	7 Juni 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4	16 September 2025	Bimbingan Skripsi	
5	15 Oktober 2025	Bimbingan Skripsi bab 4-6	
6	28 Oktober 2025	Revisi Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
7	18 November 2025	Revisi Abstrak	
8	26 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 26 November 2025

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, SH, M.Hum

NIP. 198003132011012004

Lampiran 7

Daftar Konsultasi Pembimbing 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127
Email: fakultassyariah@iainkediri.ac.id. Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arya Fadila Akbar
Nomor Induk : 21302064
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus di LMDH Budi Daya Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	6 Mei 2025	Bimbingan Proposal	
2	22 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
3	7 Juni 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4	16 September 2025	Bimbingan Skripsi	
5	15 Oktober 2025	Bimbingan Skripsi bab 4-6	
6	28 Oktober 2025	Revisi Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
7	18 November 2025	Revisi Abstrak	
8	26 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 26 November 2025

Dosen Pembimbing II

Alwi Musa Muzaivin, SE, M.Sy

NIP. 198804142023211033

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap **Arya Fadila Akbar**, lahir pada tanggal 01 Juni 2002 di Kabupaten Kediri. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Kholil dan Ibu Sunarni. Peneliti bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun Kemiri, Desa Pehkulon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.

Peneliti menempuh pendidikan dimulai dari TK Dharma Wanita Pehkulon, melanjutkan ke SD Negeri Senden 1 Kayen Kidul, melanjutkan ke SMPN 2 Papar Minggiran, melanjutkan ke SMAN 1 Gurah, dan pada tahun 2021 Peneliti melanjutkan ke jenjang perkuliahan mengambil program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah hingga selesaiya penulisan skripsi ini.